



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR**

NOMOR : 39/Kpts/KPU-KWK-025.433274/2012

TENTANG

**PENETAPAN SYARAT JUMLAH DUKUNGAN PASANGAN CALON
PERSEORANGAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2012**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56, 58 sampai dengan Pasal 64, dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 jo BAB V Pasal 36 sampai dengan Pasal 53 dan Pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Syarat Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang pedoman Penyusun Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusun Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Memperhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 10/Kpts/KPU-KWK-025.433274/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 01/KPTS/KPU-KWK-025.433274/2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012.
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 22/Kpts/KPU-KWK-025.433274/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012
3. Keputusan Bupati Takalar Nomor 207.a Tahun 2012 tentang Penetapan Jumlah Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pilkada (DP4) Kabupaten Takalar Tahun 2012;
4. Berita Acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 021/BA/V/2012 tertanggal 21 Mei 2012 tentang Penetapan Syarat Jumlah Dukungan Calon Perseorangan pada Pemiluakada Kabupaten Takalar Tahun 2012.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Syarat Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012;

KEDUA :

- a. Bakal Pasangan Calon Perseorangan mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar apabila memenuhi syarat dukungan sekurang-kurangnya 5% (lima per seratus) dari jumlah penduduk Kabupaten Takalar yaitu $297.589 \text{ jiwa} \times 5\% = 14.880 \text{ jiwa}$
- b. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus tersebar lebih dari 50% (lima puluh per seratus) jumlah kecamatan di Kabupaten Takalar yaitu : $9 \text{ Kecamatan} \times 50\% = 5 \text{ Kecamatan}$.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Takalar
Pada tanggal : 21 Mei 2012

KETUA,

ttd

FAISAL AMIR. SE, MM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



H. SYAMSUL BAHRI. R.